



**PUTUSAN**  
Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMADI Alias MADI BETET Bin H. JAPRI (Alm.)**  
Tempat lahir : Simpur, Hulu Sungai Selatan  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/23 Agustus 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KM 17 Pabilahan RT. 005, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/V/2023/Reskrim tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Als MADI BETET Bin H.JAPRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADI Als MADI BETET Bin H.JAPRI (Alm) dengan pidana Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) satu buah kotak proyektor merk Toshiba model no : NPS15A
  - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah kombinasi hitam yang berisi rekaman CCTV;
  - 1 (satu) unit proyektor merk Toshiba warna hitam dengan model no NPS15A beserta dengan tasnyaDikembalikan kepada SMAN 2 Kintap melalui Saksi Rudi Hartono Bin Suradji (Alm);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam beserta dengan kunci kontaknya dengan nomor rangka MH8CF48CAAJ427800 no mesin 14841D429619 tanpa plat nomor;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam list coklat dengan merek Rivoly
  - 1 (satu) buah obeng (+) dengan gagang berwarna merah.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -41/O.3.18/Eoh.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, sebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa **Terdakwa Rahmadi Als Madi Betet Bin H.Japri (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 21.55 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan april tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat SMAN 2 Kintap Jl.A.Yani Km.151 RT 09/ 03 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor suzuki spin warna hitam tanpa plat nomor ke daerah kintap, kemudian terdakwa melintas di Jl.A.yani Km 151 RT.09 / 03 desa sungai cuka dan melihat sekolah SMAN 2 kintap yang terlihat sepi, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan mengamati keadaan disekitar SMAN 2 Kintap setelah itu terdakwa memutuskan untuk kembali ke sekolah tersebut besok malam kemudian terdakwa kembali ke rumah. Pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 terdakwa berangkat menuju SMAN 2 Kintap menggunakan sepeda motor suzuki spin warna hitam tanpa plat nomor, sesampainya disana terdakwa memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 100 meter dari SMAN 2 kintap dan berjalan kaki masuk ke dalam SMAN 2 Kintap kemudian terdakwa masuk

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



melalui bagian belakang sekolah yang tidak ada pagarnya, selanjutnya terdakwa menuju ruang guru dan berusaha masuk lewat jendela dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa sebelumnya namun setelah jendela berhasil terbuka ternyata jendela tersebut terpasang teralis sehingga terdakwa tidak dapat masuk melalui jendela tersebut, kemudian terdakwa mengeliligi ruangan tersebut sambil mencari cara untuk masuk kedalam ruangan lalu terdakwa mendorong pintu ruang guru yang terkunci tidak sempurna menggunakan tangan dan terdakwa masuk kedalam ruang guru tersebut, setelah itu terdakwa menuju lemari yang berada di pojok ruangan dan membuka lemari tersebut dengan cara mencongkel pintunya menggunakan obeng namun dilemari tersebut tidak ditemukan benda berharga, kemudian terdakwa membuka lemari lain yang kuncinya masih menempel dilemari, setelah dibuka didalam lemari tersebut ada 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru malam beserta chargernya dan 1 (satu) unit proyektor merk toshiba warna hitam, lalu terdakwa memasukan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru malam beserta chargernya dan 1 (satu) unit proyektor merk toshiba warna hitam ke dalam tas yang terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut SMAN 2 Kintap mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### **SUBSIDER**

Bahwa TERDAKWA RAHMADI Als MADI BETET Bin H.JAPRI (Alm), pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 21.55 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan april tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat SMAN 2 Kintap Jl.A.Yani Km.151 RT 09/ 03 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor suzuki spin warna hitam tanpa plat nomor ke daerah kintap, kemudian terdakwa melintas di Jl.A.yani Km 151 RT.09 / 03 desa sungai cuka dan melihat sekolah

*Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN 2 Kintap yang terlihat sepi, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan mengamati keadaan disekitar SMAN 2 Kintap setelah itu terdakwa memutuskan untuk kembali ke sekolah tersebut besok malam kemudian terdakwa kembali ke rumah. Pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 terdakwa berangkat menuju SMAN 2 Kintap menggunakan sepeda motor suzuki spin warna hitam tanpa plat nomor sesampainya disana terdakwa memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 100 meter dari SMAN 2 kintap dan berjalan kaki masuk ke dalam SMAN 2 Kintap kemudian terdakwa masuk melalui bagian belakang sekolah yang tidak ada pagarnya, selanjutnya terdakwa menuju ruang guru dan berusaha masuk lewat jendela dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa sebelumnya namun setelah jendela berhasil terbuka ternyata jendela tersebut terpasang teralis sehingga terdakwa tidak dapat masuk melalui jendela tersebut, kemudian terdakwa mengeliligi ruangan tersebut sambil mencari cara untuk masuk kedalam ruangan lalu terdakwa mendorong pintu ruang guru yang terkunci tidak sempurna menggunakan tangan dan terdakwa masuk kedalam ruang guru tersebut, setelah itu terdakwa menuju lemari yang berada di pojok ruangan dan membuka lemari tersebut dengan cara mencongkel pintunya menggunakan obeng namun dilemari tersebut tidak ditemukan benda berharga, kemudian terdakwa membuka lemari lain yang kuncinya masih menempel dilemari, setelah dibuka didalam lemari tersebut ada 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru malam beserta chargernya dan 1 (satu) unit proyektor merk toshiba warna hitam, lalu terdakwa memasukan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru malam beserta chargernya dan 1 (satu) unit proyektor merk toshiba warna hitam ke dalam tas yang terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut SMAN 2 Kintap mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Mulyono Bin Nyaman**, memberikan keterangan pada hari Rabu, 2 Agustus 2023 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kebersihan sekaligus petugas jaga malam di SMAN 2 Kintap;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi terkait peristiwa hilangnya 1 (satu) unit Proyektor Merk Toshiba warna hitam model : NPS15A dan 1 (satu) buah Laptop Merk ACER 14 warna biru Malam milik SMAN 2 Kintap;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang-barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 21.55 WITA di SMAN 2 Kintap yang beralamat di Jalan A. Yani Km.151 RT.09/03 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi jaga malam di SMAN 2 Kintap, Saksi melihat pintu ruang guru sudah dalam keadaan tidak tertutup rapat dan untuk memastikan ada atau tidak adanya pencuri, Saksi mengecek rekaman CCTV yang ada di SMAN 2 Kintap, yang mana CCTV di SMAN 2 Kintap terkoneksi di Handphone Saksi dan ternyata memang benar ada seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal masuk ke dalam ruang guru tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian masuk kedalam ruang guru untuk melakukan pengecekan namun pada saat itu ruang guru tersebut masih dalam keadaan rapi seperti tidak adanya pencurian, setelah melakukan pengecekan Saksi kemudian menghubungi saudara Rudi Hartono via Telepon untuk memberitahukan bahwa ruang guru SMAN 2 Kintap telah di masuki seorang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang tersebut semula berada di dalam lemari yang sama yang ada di ruang guru SMAN 2 Kintap;
- Bahwa pintu ruang guru SMAN 2 kintap hanya terkunci sebagian sehingga mudah untuk dibuka hanya menggunakan tangan saja, karena pada saat itu Saksi lupa untuk menguncinya dengan baik;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengrusakan di SMAN 2 Kintap yaitu membuka dengan paksa 1 (satu) jendela ruang guru dengan cara di congkel dan juga mencongkel 1 (satu) lubang kunci, dan 1 (satu) lemari yang ada di ruang guru SMAN 2 Kintap yang berisi baju tari yang mana Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi membantu para guru SMAN 2 Kintap melakukan pengecekan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melaksanakan tugas jaga, namun dari jam 20.30 WITA sampai dengan jam 23.50 WITA Saksi pulang ke rumah, dan kembali tiba di SMAN 2 kintap untuk jaga malam lagi sekitar jam 24.00 WITA;
- Bahwa kerugian yang dialami SMAN 2 Kintap karena kehilangan barang-barang tersebut adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) unit Proyektor Merek Toshiba warna hitam model: NPS15A sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harga 1 (satu) buah Laptop Merk ACER 14 warna biru Malam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil Proyektor dan Laptop milik SMAN 2 Kintap;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Aryadi Bin Yazid**, memberikan keterangan pada hari Rabu, 2 Agustus 2023 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru Bahasa Indonesia di SMAN 2 Kintap;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi terkait peristiwa hilangnya 1 (satu) unit Proyektor Merk Toshiba warna hitam model : NPS15A dan 1 (satu) buah Laptop Merk ACER 14 warna biru Malam milik SMAN 2 Kintap;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa hilangnya barang-barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 21.55 WITA di SMAN 2 Kintap yang beralamat di Jalan A. Yani Km.151 RT.09/03 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena dilaporkan oleh Saksi Mulyono selaku penjaga sekolah SMAN 2 Kintap melalui pesan whatsapp;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik SMAN 2 Kintap;
- Bahwa setelah melihat rekaman video cctv dari Saksi Mulyono, Saksi kemudian masuk kedalam ruang guru untuk melakukan pengecekan namun pada saat itu ruang guru tersebut masih dalam keadaan rapi seperti tidak adanya pencurian;
- Bahwa pintu ruang guru SMAN 2 kintap hanya terkunci sebagian sehingga mudah untuk dibuka hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengrusakan di SMAN 2 Kintap yaitu membuka dengan paksa 1 (satu) jendela ruang guru dengan cara di congkel dan juga mencongkel 1 (satu) lubang kunci dan 1 (satu) lemari yang ada diruang guru SMAN 2 Kintap yang berisi baju tari;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami SMAN 2 Kintap karena kehilangan barang-barang tersebut adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) unit Proyektor Merek Toshiba warna hitam model: NPS15A sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harga 1 (satu) buah Laptop Merk ACER 14 warna biru Malam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Novy Eko Arisandi**, memberikan keterangan pada hari Rabu, 2 Agustus 2023 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi terkait peristiwa hilangnya 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomer Polisi DA 2669 ZU dan Nomer Rangka MH1JB9131DK283945, Nomer Mesin : JB91E3269275 milik saksi Sukarso dan Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim gabungan dari Anggota Polsek Jorong, Anggota Unit Reskrim Polsek Kintap dan Tim Jatanras Opsnal Merah Putih Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WITA yang sedang berada di pinggir Jalan Simpang 3 Swarangan Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 12.30 WITA di Polsek Jorong, Saksi bersama Tim gabungan dari Anggota Polsek Jorong, Anggota unit Reskrim Polsek Kintap dan Tim Jatanras Opsnal Merah Putih Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian yang diantaranya ada pada TKP sekolah di wilayah hukum Polsek Jorong Polsek Kintap dan Polsek Batu Ampar;
- Bahwa berdasarkan bukti rekaman CCTV dari kejadian Pencurian di SMAN 2 di wilayah Polsek Kintap kami dapatkan informasi dari masyarakat bahwa ciri-ciri pelaku pencurian di SMAN 2 Kintap adalah Terdakwa yang pernah berdomisili di sekitaran Kecamatan Jorong yang mana tempat tinggalnya berpindah pindah tidak menetap;
- Bahwa kemudian Saksi berserta rekan lainnya mencari informasi keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di sekitaran simpang 3 swarangan Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim gabungan langsung melakukan penyelidikan serta penyisiran di sekitaran jalan Simpang 3 Swarangan Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 WITA pada saat tim melintasi Jalan Simpang 3 swarangan Desa Jorong RT.12 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berada di Pinggir jalan dengan menggunakan

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk SPIN wama hitam, yang mana ciri-ciri laki-laki yang berada dipinggir jalan tersebut sama dengan ciri-ciri laki-laki di SMAN 2 Kintap yang terekam CCTV;

- Bahwa kemudian Saksi menghampiri laki-laki tersebut dan saat ditanyakan identitas orang tersebut mengaku bernama Rahmadi alias Madi Betet Bin H. Japri (Alm) dan pada akhirnya tim gabungan pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di pinggir Jalan Simpang 3 Swarangan Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;

- Bahwa selanjutnya Saksi lakukan pemeriksaan pada saat itu Saksi menemukan 1 (Satu) Unit Proyektor Merk TOSHIBA warna hitam model: NPS15A dan 1 (satu) buah obeng plus (+) dengan gagang berwarna merah kombinasi biru dan putih, serta 1 (satu) buah obeng (-) dengan gagang berwarna merah yang disimpan nya didalam tas ransel warna hitam merk Rivoly yang saat itu sedang disandang oleh Terdakwa, dan Saksi juga menemukan 4 (empat) Unit Laptop Merk Lenovo wama hitam lengkap dengan chargemya yang disimpan didalam sebuah tas ransel warna hitam list hijau yang diletakkan dibagian depan didekat pijakan kaki dari sepeda motor SPIN warna hitam yang digunakan pelaku;

- Bahwa saat dilakukan introgasi mengenai barang tersebut pelaku juga mengakui bahwa 1 (satu) Unit Proyektor Merk TOSHIBA wama hitam model: NPS15A tersebut dia curi di SMAN 2 Kintap, sedangkan 4 (empat) Unit Laptop Merk Lenovo wama hitam lengkap dengan chargernya tersebut dia curi di SMPN 1 Jorong;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kintap guna proses lebih lanjut, serta dilakukan Penahanan di Polsek Kintap;

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan rekaman CCTV dari SMAN 2 Kintap Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri saja;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng plus (+) dengan gagang berwarna merah kombinasi biru dan putih, serta 1 (satu) buah obeng (-) dengan gagang berwarna merah untuk mempermudah aksi pencuriannya yaitu untuk mencongkel 1 (satu)

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela ruang guru dan juga membuka dengan paksa lubang kunci 1 (satu) lemari yang ada di ruang guru SMAN 2 Kintap tersebut;

- Bahwa selain itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SPIN warna hitam beserta dengan kunci kontaknya dengan nomor rangka : MH8CF48CAAJ427800, nomor mesin : 1484-1D429619, tanpa plat nomor milik nya sendiri pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah pihak SMAN 2 Kintap;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah menerima laporan dari pihak korban, dan kemudian melihat rekaman cctv yang didapat dari petugas jaga malam SMAN 2 Kintap;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Proyektor Merk Toshiba warna hitam model : NPS15A dan 1 (satu) buah Laptop Merk ACER 14 warna biru Malam;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, dan tidak pula mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tanggal 7 Agustus 2023 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WITA yang sedang berada di pinggir Jalan Simpang 3 Swarangan Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang milik SMAN 2 Kintap pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 21.55 Wita di SMAN 2 Kintap yang beralamat di Jalan A. Yani Km.151 RT.09/03 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bermula pada tanggal 6 Mei 2023 sekitar jam 16.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah keluarga angkat yang bernama saudara Iram yang beralamat di Jalan Citrawati Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor merek Suzuki Spin Warna Hitam untuk mencari atau survey sekolahan yang bisa Terdakwa jadikan target untuk dilakukan pencurian;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WITA pada saat Terdakwa melintasi Jalan A.Yani KM 151 RT 09/03 Desa Sungai Cuka Terdakwa melihat kondisi SMAN 2 Kintap yang sepi dan seperti tidak ada yang menjaga, dan pada saat itu Terdakwa juga melihat banyak jalan akses untuk masuk kedalam SMAN 2 Kintap tersebut;
- Bahwa SMAN 2 Kintap tersebut juga jauh dari pemukiman warga, dan Terdakwa memutuskan untuk menjadikan SMAN 2 Kintap tersebut target untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah Terdakwa mengamati keadaan disekitar SMAN 2 Kintap, Terdakwa kemudian memutuskan untuk pulang kerumah keluarga angkat Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah keluarga angkat Terdakwa menuju SMAN 2 Kintap dengan menggunakan sepeda motor merek SUZUKI SPIN warna hitam beserta dengan kunci kontaknya tanpa plat nomor milik Terdakwa untuk melaksanakan niat pencurian di SMAN 2 Kintap yang mana sehari sebelumnya Terdakwa sudah melakukan survey di sekolah tersebut;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut ditempat yang sepi, jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari SMAN 2 Kintap. Setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor, Terdakwa berjalan kaki untuk masuk kedalam lingkungan dari SMAN 2 Kintap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk melalui bagian belakang sekolah yang tidak terdapat pagar, dan pada saat itu juga keadaan sekolah dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaga sekolahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian menuju ruang guru dari SMAN 2 Kintap. Kemudian Terdakwa berusaha masuk kedalam ruang guru tersebut melalui jendela dari ruang guru tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng minus (-) yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka, ternyata jendela tersebut sudah dipasang tralis, sehingga Terdakwa tidak jadi masuk kedalam ruang guru tersebut lewat jendela. Terdakwa kemudian mengelilingi ruang tersebut sambil mencari jalan untuk masuk kedalam;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong pintu dari ruang guru tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan pintu tersebut seperti tidak terkunci dengan baik. Kemudian Terdakwa mendorong lebih keras lagi dengan menggunakan tangan, dan pintu ruang guru tersebut kemudian terbuka.;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dan mencari benda berharga yang bisa Terdakwa curi/ambil;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju lemari yang berada di pojok ruangan tersebut, yang mana lemari tersebut dalam keadaan terkunci. Terdakwa kemudian membuka lemari tersebut dengan menggunakan obeng plus (+) yang sudah Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah lemari tersebut berhasil terbuka, Terdakwa kemudian mencari benda berharga yang bisa diambil, namun di dalam lemari tersebut tidak ada benda berharga;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali berkeliling ruang guru tersebut sambil mencari benda berharga, kemudian Terdakwa membuka sebuah lemari yang mana kunci lemari tersebut masih menempel dilemarinya, dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam berserta charger nya dan juga 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam yang berada didalam tasnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mengambil barang-barang tersebut dan meletakkannya ke dalam tas ransel yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, dan setelah itu Terdakwa kemudian meninggalkan SMAN 2 Kintap tersebut dengan membawa barang hasil curian Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam beserta charger nya dan juga 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam lengkap dengan tasnya dan pulang kerumah;
- Bahwa barang milik SMAN 2 yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam sempat dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana pencurian pada tahun 2019;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu ) satu buah kotak proyektor merk Toshiba model no : NPS15A
2. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah kombinasi hitam yang berisi rekaman CCTV;
3. 1 (satu) unit proyektor merk Toshiba warna hitam dengan model no NPS15A beserta dengan tasnya
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam beserta dengan kunci kontaknya dengan nomor rangka MH8CF48CAAJ427800 no mesin 14841D429619 tanpa plat nomor;
5. 1 (satu) pasang sandal warna hitam list coklat dengan merek Rivoly
6. 1 (satu) buah obeng (+) dengan gagang berwarna merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WITA yang sedang berada di pinggir Jalan Simpang 3 Swarangan Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa Terdakwa telah masuk dalam sebuah Sekolah SMAN 2 Kintap yang beralamat di Jalan A. Yani Km.151 RT.09/03 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam beserta chargernya dan 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam lengkap dengan tasnya tanpa

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 19.30 WITA;

3. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam beserta chargernya dan 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam lengkap dengan tasnya;

4. Bahwa Terdakwa mengetahui SMAN 2 Kintap adalah pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambilnya;

5. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bermula pada tanggal 6 Mei 2023 sekitar jam 16.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah keluarga angkat yang bernama saudara Iram yang beralamat di Jalan Citrawati Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor merek Suzuki Spin Warna Hitam untuk mencari atau survey sekolahan yang bisa Terdakwa jadikan target untuk dilakukan pencurian;

6. Bahwa Terdakwa memilih SMAN 2 Kintap tersebut sebagai target perbuatannya karena jauh dari pemukiman warga dan terlihat sepi;

7. Bahwa Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam beserta chargernya dan 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam lengkap dengan tasnya tersebut yaitu dengan cara masuk melalui bagian belakang sekolah yang tidak terdapat pagar, dan pada saat itu juga keadaan sekolah dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaga sekolahnya;

8. Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian menuju ruang guru dari SMAN 2 Kintap. Kemudian Terdakwa berusaha masuk kedalam ruang guru tersebut melalui jendela dari ruang guru tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng minus (-) yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;

9. Bahwa setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka, ternyata jendela tersebut sudah dipasang tralis, sehingga Terdakwa tidak jadi masuk kedalam ruang guru tersebut lewat jendela. Terdakwa kemudian mengelilingi ruang tersebut sambil mencari jalan untuk masuk kedalam;

10. Bahwa Terdakwa kemudian menuju lemari yang berada di pojok ruangan tersebut, yang mana lemari tersebut dalam keadaan terkunci. Terdakwa kemudian membuka lemari tersebut dengan menggunakan obeng plus (+) yang sudah Terdakwa bawa;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah lemari tersebut berhasil terbuka, Terdakwa kemudian mencari benda berharga yang bisa diambil, namun di dalam lemari tersebut tidak ada benda berharga;

12. Bahwa Terdakwa kemudian kembali berkeliling ruang guru tersebut sambil mencari benda berharga, kemudian Terdakwa membuka sebuah lemari yang mana kunci lemari tersebut masih menempel dilemarinya, dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam berserta charger nya dan juga 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam yang berada didalam tasnya;

13. Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mengambil barang-barang tersebut dan meletakkannya ke dalam tas ransel yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, dan setelah itu Terdakwa kemudian meninggalkan SMAN 2 Kintap tersebut dengan membawa barang hasil curian Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam beserta charger nya dan juga 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam lengkap dengan tasnya dan pulang kerumah;

14. Bahwa barang milik SMAN 2 yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam sempat dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

15. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk di jual atau dimiliki sendiri;

16. Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan Subsideritas, yaitu Primer Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”.**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama RAHMADI Alias MADI BETET Bin H. JAPRI (Alm.) ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-41/O.3.18/Eoh.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang siapa” telah **terpenuhi**.

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” dalam unsur ini secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengandung pengertian memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). Maksud kata “mengambil” pada unsur ini bertalian dan tertuju kepada kata selanjutnya yakni “barang sesuatu” yang mengandung pengertian segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik sesuatu itu memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis.

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



Sehingga dalam unsur ini frasa *"mengambil barang sesuatu"* dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang memegang sesuatu barang kemudian dibawa, hal tersebut haruslah dipahami bahwa seseorang yang *"mengambil barang sesuatu"* sebelumnya tidak memiliki kekuasaan atas barang tersebut kemudian setelah perbuatan itu dilakukan maka barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan frasa *"yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"* dalam unsur ini haruslah dikaitkan dan ditujukan kepada frasa *"barang sesuatu"* yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga frasa *"yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"* mengandung pengertian bahwa terdapat hak kepemilikan orang lain atas barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya, baik itu secara fisik barang ada dalam penguasaannya ataupun tidak dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa frasa selanjutnya *"dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"* dalam unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan *"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"* haruslah terbingkai dalam satu niat dan terwujud dalam suatu kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang sesuatu secara melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan, dimana perbuatan untuk memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri, dengan penuh kesadaran bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 19.30 WITA dalam sebuah Sekolah SMAN 2 Kintap, yang beralamat di Jalan A. Yani Km.151 RT.09/03 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam beserta dengan kunci kontaknya dengan nomor rangka MH8CF48CAAJ427800 no mesin 14841D429619 tanpa plat nomor, Terdakwa telah masuk dan kemudian mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam beserta chargernya dan 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam lengkap dengan tasnya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya dengan cara masuk melalui bagian belakang sekolah yang tidak terdapat pagar, kemudian menuju ruang guru dari SMAN 2 Kintap. Kemudian Terdakwa berusaha masuk kedalam ruang guru tersebut melalui jendela dari ruang guru tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng minus (-) yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka, ternyata jendela tersebut sudah dipasang tralis, sehingga Terdakwa tidak jadi masuk kedalam ruang guru tersebut lewat jendela. Selanjutnya Terdakwa mengelilingi ruang tersebut sambil mencari jalan untuk masuk kedalam dan kemudian menuju lemari yang berada di pojok ruangan tersebut, yang mana lemari tersebut dalam keadaan terkunci. Terdakwa kemudian membuka lemari tersebut dengan menggunakan obeng plus (+) yang sudah Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa setelah lemari tersebut berhasil terbuka, Terdakwa kemudian mencari benda berharga yang bisa diambil, namun di dalam lemari tersebut tidak ada benda berharga dan selanjutnya Terdakwa kemudian kembali berkeliling ruang guru tersebut sambil mencari benda berharga, kemudian Terdakwa membuka sebuah lemari yang mana kunci lemari tersebut masih menempel dilemarinya, dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam beserta charger nya dan juga 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam yang berada didalam tasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang-barang tersebut dan meletakkannya ke dalam tas ransel yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, dan setelah itu Terdakwa kemudian meninggalkan SMAN 2 Kintap tersebut dengan membawa barang hasil curian Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam beserta charger nya dan juga 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam lengkap dengan tasnya dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya tersebut adalah untuk dijual atau dimiliki sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam beserta charger nya dan juga 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam lengkap dengan tasnya yang diambilnya tersebut adalah milik pihak lain yang tidak dikenalnya, Terdakwa juga tidak pernah sebelumnya untuk meminta izin mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya, dikarenakan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki sendiri dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "*Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*", dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “ Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa unsur yang dibuktikan ini juga merupakan unsur pemberatan terhadap unsur-unsur perbuatan pencurian, sehingga dalam membuktikan unsur ini haruslah pula merujuk pada serangkaian perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa yang telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa komponen unsur “merusak” dalam unsur ini memiliki pengertian merusak barang sesuatu seperti membongkar tembok, pintu, jendela, memecah kaca, termasuk pula merusak kunci pengaman pintu atau jendela dengan paksa sehingga kunci atau pengaman tersebut tidak lagi dapat berfungsi, komponen unsur “memotong” dapat dimaksudkan juga sebagai jalan untuk merusak sehingga untuk terpenuhinya harus ada barang yang putus atau pecah, komponen unsur “memanjat” sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 99 KUHP yakni masuk dengan melalui lubang atau yang sudah ada atau melalui sesuatu yang bisa digunakan sebagai jalur panjat, tetapi tidak atau bukan peruntukannya sebagai tempat orang lalu-lalang atau lewat, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, selanjutnya komponen unsur “memakai anak kunci palsu” adalah semua jenis perkakas atau peralatan yang gunanya tidak untuk atau sebagai pembuka kunci namun digunakan paksa untuk membuka kunci, komponen unsur “perintah palsu” dimaksudkan sebagai suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli baik itu dalam bentuk surat maupun secara lisan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tetapi sebenarnya bukan, dan komponen unsur

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



“memakai pakaian jabatan palsu” memiliki pengertian pelaku dalam melakukan kejahatan pencuriannya menggunakan pakaian seragam pejabat tertentu sehingga korban mengira pelaku atau orang tersebut adalah memang pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam beserta charger nya dan juga 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam lengkap dengan tasnya tersebut yaitu dengan cara masuk melalui bagian belakang sekolah yang tidak terdapat pagar, kemudian menuju ruang guru dari SMAN 2 Kintap. Kemudian Terdakwa berusaha masuk kedalam ruang guru tersebut melalui jendela dari ruang guru tersebut dengan cara merusak/mencongkel jendela dengan menggunakan obeng minus (-) yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka, ternyata jendela tersebut sudah dipasang tralis, sehingga Terdakwa tidak jadi masuk kedalam ruang guru tersebut lewat jendela. Selanjutnya Terdakwa mengelilingi ruang tersebut sambil mencari jalan untuk masuk kedalam dan kemudian menuju lemari yang berada di pojok ruangan tersebut, yang mana lemari tersebut dalam keadaan terkunci. Terdakwa kemudian membuka lemari tersebut dengan menggunakan obeng plus (+) yang sudah Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa setelah lemari tersebut berhasil terbuka, Terdakwa kemudian mencari benda berharga yang bisa diambil, namun di dalam lemari tersebut tidak ada benda berharga dan selanjutnya Terdakwa kemudian kembali berkeliling ruang guru tersebut sambil mencari benda berharga, kemudian Terdakwa membuka sebuah lemari yang mana kunci lemari tersebut masih menempel dilemarinya, dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam beserta charger nya dan juga 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam yang berada didalam tasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang-barang tersebut dan meletakkannya ke dalam tas ransel yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, dan setelah itu Terdakwa kemudian meninggalkan SMAN 2 Kintap tersebut dengan membawa barang hasil curian Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna biru malam beserta charger nya dan juga 1 (satu) unit proyektor merk TOSHIBA warna hitam lengkap dengan tasnya dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa telah menyiapkan dan/atau menggunakan alat untuk mempermudah melakukan perbuatannya berupa 1 (satu) buah obeng (+) dengan

*Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang berwarna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam beserta dengan kunci kontaknya dengan nomor rangka MH8CF48CAAJ427800 no mesin 14841D429619 tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tetap dapat dikualifisir karena telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam komponen unsur “merusak”, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum dan dengan terbuktinya Dakwaan Primer tersebut maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan dan/atau dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) satu buah kotak proyektor merk Toshiba model No: NPS15A, 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah kombinasi hitam yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) unit proyektor merk Toshiba warna hitam dengan model no NPS15A beserta dengan tasnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam beserta dengan kunci kontaknya dengan nomor rangka MH8CF48CAAJ427800 no mesin 14841D429619 tanpa plat nomor, 1 (satu) pasang sandal warna hitam list coklat dengan merek Rivoly, dan 1 (satu) buah obeng (+) dengan gagang berwarna merah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu buah kotak proyektor merk Toshiba model no : NPS15A, 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah kombinasi hitam yang berisi rekaman CCTV, dan 1 (satu) unit proyektor merk Toshiba warna hitam dengan model no NPS15A beserta dengan tasnya, oleh karena telah terbukti merupakan milik SMAN 2 Kintap dan berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada SMAN 2 Kintap melalui Saksi Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam beserta dengan kunci kontaknya dengan nomor rangka MH8CF48CAAJ427800 no mesin 14841D429619 tanpa plat nomor, oleh karena telah terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, namun dengan mengingat sifat dan nilai ekonomis yang terkandung didalamnya maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam list coklat dengan merek Rivoly dan 1 (satu) buah obeng (+) dengan gagang berwarna merah., oleh karena telah terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadi Alias Madi Betet Bin H. Japri (Alm.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) satu buah kotak proyektor merk Toshiba model no : NPS15A;

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah kombinasi hitam yang berisi rekaman CCTV;

- 1 (satu) unit proyektor merk Toshiba warna hitam dengan model no NPS15A beserta dengan tasnya;

Dikembalikan kepada SMAN 2 Kintap melalui Saksi Rudi Hartono Bin Suradji (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam beserta dengan kunci kontaknya dengan nomor rangka MH8CF48CAAJ427800 no mesin 14841D429619 tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam list coklat dengan merek Rivoly

- 1 (satu) buah obeng (+) dengan gagang berwarna merah.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh kami, Agung Yuli Nugroho, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Natalia Diah Ayu P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)